



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG

Alamat : Jln. Timor Raya KM.36 - Oelamasi Kantor Dinas Keb. dan Pariwisata Lt.1

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KUPANG

Nomor: 006/HK.01.01/NT-05/04//2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN KONSOLIDASI DAN LITERASI DEMOKRASI BERTAJUK “GEMAS” (GERAKAN MASYARAKAT SADAR) PENGAWASAN PEMILU KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, perlu dilaksanakan kegiatan Konsolidasi dan Literasi Demokrasi;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, perlu membentuk panitia pelaksana;

Mengingat:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur penyelenggaraan pemilu.
2. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Pengawasan Pemilu.
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Pemilu
4. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilu
5. Surat Instruksi Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tugas Konsolidasi Demokrasi Dalam Memperkuat Penyelenggaraan Pemilu di Luar Tahapan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN KONSOLIDASI DAN LITERASI DEMOKRASI BERTAJUK “GEMAS” (GERAKAN MASYARAKAT SADAR) PENGAWASAN PEMILU**

Pertama : Membentuk Panitia Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi dan Literasi Demokrasi “Gemaspengawasan Pemilu” dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dituangkan dalam lampiran 2 keputusan ini

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang

Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya panitia bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kupang

Keempat : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Oelamasi

Pada tanggal : 28 April 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG KEPALA
SEKRETARIAT,



DJEMBRI PAHWALI, S.Sos
NIP. 196907101999031009

Lampiran : I

Nomor : 006/HK.01.01/NT-05/04//2026

Tanggal : 28 April 2026

SUSUNAN PANITIA
KEGIATAN KONSOLIDASI DAN LITERASI DEMOKRASI BERTAJUK
“GEMAS” PENGAWASAN PEMILU

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Marthoni Reo, SH	Ketua	Pengarah
2	Adam Horison Bao, SH	Anggota	Pengarah
3	Maria Yulita Sarina, SE	Anggota	Pengarah
4	Suhardin Anas, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
5	Jakaria Senin, S.Sos	Anggota	Pengarah
6	Djembri Pahwali, S.Sos	Kepala Sekretariat	Penanggungjawab
7	Yohanis Bois, SH	Staf	Ketua Panitia
8	Angela G. Bupu, SH	Staf	Wakil Ketua
9	Vrida R.R. Selan	Kasubag Hukum, Humas dan Datin	Panitia
10	Arifin Boik, SH	Staf	Panitia
11	Imelda B. Pong, S.Pd	Staf	Panitia
12	Inyo Lima, SH	Staf	Panitia
13	Hasan P. Umar, S.Kom	Staf	Panitia
14	Yulesni Sine, SH	Staf	Panitia
15	Iwan G. Passu, SH	Staf	Panitia
16	Ijem G. E. Lalus, SH	Staf	Panitia
17	Adam R. Kuang	Staf	Panitia

Ditetapkan di : Oelamasi

Pada tanggal : 28 April 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG KEPALA
SEKRETARIAT



DJEMBRI PAHWALI, S.Sos
NIP. 196907101999031009

Lampiran : II
Nomor : 006/HK.01.01/NT-05/04//2026
Tanggal : 28 April 2026

URAIAN TUGAS PANITIA
KEGIATAN KONSOLIDASI DAN LITERASI DEMOKRASI BERTAJUK
“GEMAS” PENGAWASAN PEMILU

NO	BAGIAN	URAIAN TUGAS
1	Administrasi	a. Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK); b. Menyusun surat permohonan pelaksanaan kegiatan; c. Menyusun nota dinas; d. Menyusun dan mendistribusikan undangan; e. Mengelola dan mengarsipkan seluruh dokumen kegiatan.
2	Multi Media	a. Menyiapkan dan mengelola platform kegiatan (Zoom/virtual meeting); b. Bertindak sebagai admin teknis selama kegiatan berlangsung; c. Menyediakan dan mengelola daftar hadir peserta secara daring; d. Melakukan dokumentasi kegiatan (rekaman dan tangkapan layar).
3	Master of Ceremony (MC)	a. Menyusun dan mengoordinasikan susunan acara (rundown); b. Memandu jalannya acara secara tertib dan sesuai agenda; c. Menjaga kelancaran dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan.
4	Moderator	a. Memimpin jalannya sesi diskusi; b. Mengatur alur penyampaian materi dan sesi tanya jawab; c. Menjaga kondusivitas diskusi.
5	Pengantar Diskusi	a. Menyampaikan pengantar/topik awal kegiatan; b. Memberikan gambaran umum terkait substansi diskusi; c. Mengarahkan fokus pembahasan.
6	Notulensi	a. Mencatat seluruh rangkaian kegiatan; b. Menginventarisasi poin-poin penting hasil diskusi; c. Menyusun notulensi kegiatan secara sistematis.
7	Laporan	a. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; b. Mengompilasi data dan hasil dari seluruh bagian;

		c. Menyampaikan laporan secara lengkap dan akuntabel, yang mengacu pada Lampiran Surat Instruksi nomor 2 tahun 2026
8	Publikasi dan Dokumentasi	a. Menyusun strategi publikasi untuk meningkatkan awareness terhadap kegiatan digelar. b. Menentukan media publikasi yang digunakan (media sosial, dan website). c. Membuat timeline publikasi sebelum, saat, dan setelah kegiatan. d. Mengabadikan momen kegiatan dalam bentuk foto dan video. e. Memastikan seluruh rangkaian acara terdokumentasi dengan baik. f. Mengatur penyimpanan file dokumentasi agar rapi dan mudah diakses.
9	Perlengkapan	a. Menyiapkan kebutuhan sarana dan prasarana kegiatan; b. Memastikan kesiapan teknis sebelum dan selama kegiatan; c. Bertanggung jawab terhadap penggunaan dan pengamanan perlengkapan.

Ditetapkan di : Oelamasi

Pada tanggal : 28 April 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUPANG KEPALA
SEKRETARIAT



DJEMBRI PAHWALI, S.Sos
NIP. 196907101999031009